



**PUTUSAN**

**Nomor 13/Pdt.G/2021/MS.Sus**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara;

**PENGGUGAT**, Kota Subulussalam, selanjutnya disebut "**Penggugat**";

Lawan

**TERGUGAT**, Kota Subulussalam, selanjutnya disebut "**Tergugat**";

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar para pihak serta memeriksa alat-alat bukti;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Januari 2021 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam dengan Nomor 13/Pdt.G/2021/MS.Sus, tanggal 21 Januari 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Kiri, pada tanggal 13 April 2006 Berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XX/XX/X/XXXX yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Kiri, Kab. Aceh Singkil tanggal 24 Mei 2006;
2. Bahwa status Penggugat sewaktu melangsungkan perkawinan adalah perawan sedangkan status Tergugat adalah perjaka;
3. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, tinggal di Jalan Hamzah Fansuri, Desa Buluh Dori, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam dan sekarang Penggugat tinggal di Lorong SMK Penanggalan, Dusun Baitul Makmur, Desa Penanggalan, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam sejak tanggal 8 Januari dan Tergugat

Hal. 1 dari 8 Hal. Put. No. 13/Pdt.G/2021/MS.Sus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Jalan Hamzah Fansuri, Desa Buluh Dori, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu:

1. Anak I yang lahir pada tanggal 12 April 2007;
2. Anak II yang lahir pada tanggal 13 Januari 2009;
3. Anak III yang lahir pada tanggal 06 Mei 2013;
4. Anak IV yang lahir pada tanggal 25 Juni 2018;

Anak-anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;

5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis dan damai akan tetapi sejak awal / akhir / tengah bulan Desember tahun 2007, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan yang terus menerus di sebabkan:

- a. Tergugat sering berjudi;
- b. Tergugat suka minum-minuman keras;
- c. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga;

6. Bahwa puncak percekocokan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada sejak tanggal 5 bulan Januari tahun 2021 yang disebabkan berjudi;

7. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat di kediaman Tergugat / Penggugat dan juga telah diupayakan perdamaian oleh Perangkat Kampong Desa Buluh Dori di kediaman Tergugat / Penggugat namun tidak berhasil karena Tergugat tidak dapat merubah perilakunya;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam agar berkenan membuka persidangan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Hal. 2 dari 8 Hal. Put. No. 13/Pdt.G/2021/MS.Sus



3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Dan / atau apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini mempunyai pertimbangan lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim juga telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat dan ternyata telah sesuai sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan mediator yang telah ditunjuk bernama Muhammad Naufal, S.Sy., namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas Cerai Gugat Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara lisan tanggal 10 Februari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada poin 1 sampai dengan 5 dalil gugatan Penggugat adalah benar;
2. Bahwa, pada poin 6.1 sampai dengan 6.2 dalil gugatan Penggugat adalah benar, namun pada poin 6.3 Tergugat dan Penggugat sering melakukan kekerasan adalah tidak benar, yang benar antara Tergugat dengan Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan;
3. Bahwa, pada poin 7 adalah benar;
4. Bahwa, pada poin 8 adalah benar sebagian, namun didamaikan oleh Perangkat Desa Buluh Dori belum pernah;
5. Bahwa, Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, selanjutnya terhadap jawaban tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan;

Bahwa selanjutnya Tergugat juga menyampaikan duplik secara lisan yang pada intinya tetap pada jawaban semula dan tetap tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Hal. 3 dari 8 Hal. Put. No. 13/Pdt.G/2021/MS.Sus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

A. Surat;

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam Nomor XX/XX/X/XXXX tanggal 13 April 2006, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan *dinazegelen* oleh pos dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi kode (Bukti P.1);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 11750XXXX2XXXXXX tanggal 19 Juni 2012, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan *dinazegelen* oleh pos dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi kode (Bukti P.2);

Bahwa, di samping bukti tertulis tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti saksi 2 (dua) orang;

B. Saksi;

1. Saksi I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah abang sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2006, Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Buluh Dori, Kec. Simpang Kiri sebagai tempat kediaman bersama dan telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun sejak akhir tahun 2007 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering pulang larut malam saat bekerja dan Penggugat menaruh curiga terhadap Tergugat;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat berselisih;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal

Hal. 4 dari 8 Hal. Put. No. 13/Pdt.G/2021/MS.Sus



bersama lagi, Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 1 bulan, dan selama pisah tersebut tidak pernah hidup bersama lagi;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sanggup mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2006, Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Buluh Dori, Kecamatan Simpang Kiri sebagai tempat kediaman bersama dan telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun sejak akhir tahun 2007 sering terjadi perselisihan disebabkan Tergugat sering pulang larut malam membuat Penggugat cemburu;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat berselisih;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 1 bulan, dan selama pisah tersebut tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sanggup mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas kesanggupan saksi pertama dan kedua Penggugat sebagai keluarga dan tetangga untuk mengupayakan perdamaian antara Penggugat

Hal. 5 dari 8 Hal. Put. No. 13/Pdt.G/2021/MS.Sus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengupayakan perdamaian oleh keluarga;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena ingin rukun kembali;

Bahwa atas pencabutan tersebut Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 10 Februari 2021, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa atas pencabutan tersebut Tergugat menyatakan setuju dan tidak keberatan;

*Menimbang, bahwa kehendak Penggugat untuk mencabut gugatannya tersebut setelah adanya jawaban dari Tergugat, akan tetapi karena terhadap pencabutan perkara tersebut Tergugat telah memberikan persetujuan, maka dengan merujuk pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka ketentuan tentang pencabutan perkara yang diatur dalam Pasal 271 dan 272 Rv dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah;*

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal. 6 dari 8 Hal. Put. No. 13/Pdt.G/2021/MS.Sus





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 13/Pdt.G/2021/MS.Sus tanggal 10 Februari 2021 dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp357.000,- (tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1442 *Hijriyah*. Oleh kami **Pahrudin Ritonga, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Naufal, S.Sy.** dan **Ahmad Fauzi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Arisman, BA., S.H.** sebagai Panitera serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Muhammad Naufal, S.Sy.**

**Pahrudin Ritonga, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

**Ahmad Fauzi, S.H.**

Panitera,

**Arisman, BA., S.H.**

Hal. 7 dari 8 Hal. Put. No. 13/Pdt.G/2021/MS.Sus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya perkara:

### Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	225.000,00
Biaya PNPB Panggilan	:	Rp	30.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	12.000,00
Jumlah	:	Rp	357.000,00

Hal. 8 dari 8 Hal. Put. No. 13/Pdt.G/2021/MS.Sus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)